



PUTUSAN

Nomor 4008/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Online, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4008/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Permohonan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 603/46/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah bercampur (Ba'da Dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan SD Cipulir Nomor 21, RT.003 RW.006, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 26 September 2005, Usia 19 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja
 - ANAK, laki-laki, lahir di Tangerang, 27 November 2010, Usia 14 tahun, Pendidikan SLTP;
 - ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 April 2018, Usia 6 tahun, Pendidikan BIMBA;
 - ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 September 2002, Usia 2 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023, pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yaitu:
 - Bahwa Termohon cemburu berlebih kepada Pemohon;
 - Bahwa Termohon kurang ada komunikasi yang baik dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon setiap kali bertengkar melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Pemohon, sehingga menyakitkan perasaan Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala keluarga;
- 5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2024 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak bulan Agustus 2024 saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;
- 6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT** .
- 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dengan keluarga Termohon sering kali melakukan musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank Mandiri Nomor Rekening 1010013663842 atas nama **Iman Sugandi**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq Satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 24 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, pokok perkara perceraian tetap dilanjutkan, namun mengenai akibat hukum perceraian terjadi kesepakatan, sebagai berikut:

1. Pemohon sepakat bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. mut'ah berupa pakaian muslimah atau seperangkat alat sholat;
3. memberikan nafkah untuk 4 orang anak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir lagi di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat, maupun menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iman Sugandi (Pemohon). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 603/46/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Tanggal 11 Agustus 2005. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2005;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena, Termohon tidak taat dan Termohon bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon setiap terjadi pertengkaran suka menghina dan merendahkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2005;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Desember 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena, Termohon tidak taat dan Termohon bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon setiap terjadi pertengkaran suka menghina dan merendahkan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dengan ,mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a-quo adalah cerai gugat dan Pemohon berdomisili di wilayah Kota Jakarta Selatan yang nota bene adalah wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara a-quo telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 ayat (1) dan (2) serta Pasal 122 HIR.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena karena sejak Desember 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan, dan kemudian sejak Februari 2024 antara pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon setelah acara mediasi tidak hadir lagi dipersidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabannya di persidangan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat (bukti P.1 dan P.2) tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substantial relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (bukti P1) berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk, maka terbukti kebenaran identitas Pemohon sebagai warga Negara RI beragama Islam bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (buku Nikah), maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi (**SAKSI I dan SAKSI II**) tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2005; dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak Desember 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena, Termohon tidak taat dan Termohon bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon setiap terjadi pertengkaran suka menghina dan merendahkan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu Permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah berpisah tempat kediaman dalam waktu relative lama dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa in casu, ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus kemudian berpisah ranjang yang diiringi perpisah tempat tinggal dalam waktu relative lama (10 bulan lamanya) dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri secara sempurna, sementara Majelis Hakim, mediator dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Pemohon telah berijtihad (berketetapan hati) untuk menceraikan Termohon, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi, karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusnya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikukuh untuk menceraikan Termohon, berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah, ayat 227, :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 2 permohonan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa, perkara a-quo adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu;

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul;*
- b. *memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau **nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil".*
- c. ...
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



Menimbang, bahwa hasil mediasi maka Pemohon sepakat bersedia memberikan nafkah Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa pakaian muslimah atau seperangkat alat sholat, dan memberikan nafkah untuk 4 orang anak Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anak tersebut telah terjadi kesepakatan, dan kesepakatan adalah sebagai hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuat kesepakatan, sesuai ketentuan (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata), maka majelis akan menetapkan mengenai jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk 4 orang anak tersebut sebagaimana hasil mediasi tersebut yang akan ditetapkan dan dituangkan dalam dictum amar putusan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara a-quo dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan membacakan Ikrar Talaq Satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Pemohon (nafkah-nafkah sebagai berikut:

- 3.1. nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa barang/pakaian baju muslimah atau seperangkat alat sholat;
- 3.3. Nafkah untuk 4 orang anak minimal sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap) yang diberikan melalui Penggugat;

Yang di bayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Oebaydillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS



Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Oebaydillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Akhmad Sahid, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.4008/Pdt.G/2024/PA.JS